



**P U T U S A N**

**Nomor 805 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 DANI RUKMANA, bertempat tinggal di Perum Graha Indah Blok D 10/29, RT. 005/RW.10, Jakamulya, Bekasi Selatan, selaku orang tua kandung (ayah) dari:  
AULIA FITRA FEBRIYANTO Bin DANI RUKMANA, bertempat tinggal di Perum Graha Indah Blok D 10/29, RT. 005/RW.10, Jakamulya, Bekasi Selatan;
- 2 NY. DIAN YUNIATI DANI RUKMANA, bertempat tinggal di Perum Graha Indah Blok D 10/29, RT. 005/RW.10, Jakamulya, Bekasi Selatan, selaku orang tua kandung (ibu) dari:  
AULIA FITRA FEBRIYANTO Bin DANI RUKMANA, bertempat tinggal di Perum Graha Indah Blok D 10/29, RT. 005/RW.10, Jakamulya, Bekasi Selatan;
- 3 OMAR RATMITA Bin DAHRUF, bertempat tinggal di Perum Pondok Cipta Blok G, No. 161, RT. 08/11, Kelurahan Bintara Barat, Kota Bekasi;
- 4 HALIMAH, bertempat tinggal di Perum Pondok Cipta Blok G, Nomor 161, RT. 08/11, Kelurahan Bintara Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Hj. E. Halimah, bertempat tinggal di Perum Pondok Cipta Blok G/161, RT. 08/XI, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 September 2014;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;**

**m e l a w a n**

DUSRI KARTASAPUTRA, bertempat tinggal di Bintara Jaya RT. 04/RW.09, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selaku orang tua dari: FAIZ SUKMA NUGRAHA Bin DUSRI KARTASAPUTRA, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.O. Maramis, S.E., S.H, dan kawan, Para

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: M.O. Maramis & Partner's, beralamat di Perum Duta Indah, Jalan Taman Melati Raya Blok B 3/8, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012; Termohon Kasasi **dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 September 2011 sekira jam 16.30 Wib, Faiz Sukma Nugraha (dibawah umur) berdasarkan Surat Akte Lahir No 01043/1998 tanggal 17 Maret 1998 atas nama Faiz Sukma Nugraha. (Bukti P-1) anak dari Penggugat, bermain bersama Aulia Fitra Febyanto (dibawah umur) anak dari pasangan Tergugat I dan Tergugat II, dan seseorang yang bernama Khadmita Wahyumiarti, di sebuah saung milik Tergugat III dan Tergugat IV (kakek dan nenek Aulia Fitra Febyanto) yang terletak di Perum Pondok Cipta Blok G Rt 07/11 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- 2 Bahwa sewaktu Aulia Fitra Febyanto Bin Dani Rukmana melihat ada senapan angin di pinggir tempat tidur, tiba-tiba secara spontan mengambil senapan angin sudah disita untuk dimusnahkan menurut amar Putusan PN Bekasi Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Bks tanggal 02 Mei 2012, dan menodongkan ke arah Khadmita Wahyumiarti ("Mita"), namun Mita sempat menghindari dan memperingatkan Aulia untuk tidak main-main dengan senapan angin, selanjutnya melihat kejadian tersebut Faiz Sukma Nugraha anak dari Penggugat juga mengingatkan kepada Aulia untuk tidak bercanda, akan tetapi bukannya menghentikan perbuatannya, Aulia malahan menodongkan senapan angin tersebut ke arah Faiz sambil berkata, "dor...dor..dor, dan tiba-tiba senapan angin tersebut meletus dan pelurunya mengenai mata kanan Faiz Sukma Nugraha;
- 3 Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Aulia terhadap Faiz Sukma Nugraha, maka Faiz Sukma Nugraha mengalami luka berat yaitu pendarahan di mata Kanan dan cacat total dengan mata kanan tidak dapat melihat (buta) di mana peluru sampai saat ini masih bersarang di kelopak mata kanan bagian dalam dan memerlukan tindakan medis lebih lanjut (operasi) berdasarkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Visum Et Repertum Nomor 817/TU.FK/IXI2011 tanggal 29 Nov 2011 dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr.Yunia Irawaty. (Bukti P-2);
  - b Photo CT SCAN yang diterbitkan oleh Unit Radiologi RS. Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 5437 a/n Faiz Sukma Nugraha. (Bukti P-3);
  - c Resume CT SCAN atas nama Faiz Sukma Nugraha yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Radiologi: Dr. Rahmad Mulyadi.Sp.Rad. (Bukti P- 4);
  - d Photo-photo pasca penembakan sebanyak 4 (empat) lembar dalam beberapa pose, atas nama Faiz Sukma Nugraha. (Bukti P-5);
- 4 Bahwa tindakan Aulia Fitra Febyanto yang merupakan anak dari Tergugat I dan Tergugat II, telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Bekasi dengan Nomor Laporan: LP /2268/K/IX/2011/SPK/Resta Bekasi Kota tanggal 09 September 2011 untuk diproses lebih lanjut. (Bukti P– 6);
- 5 Bahwa LP /2268/K/IX/2011/SPK/Resta Bekasi Kota tanggal 09 September 2011 telah ditindak lanjuti melalui proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diputus pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 dan dibacakan dalam sidang tanggal 02 Mei 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 227/ Pid.B/ 2012/PN.Bks, dengan amar Putusan sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Aulia Fitra Febyanto Bin Dani Rukmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  - Memerintahkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1931/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tertanggal 04 Maret 1997 atas nama Aulia Fitra Febyanto dikembalikan kepada Aulia Fitra Febyanto;
    - 2 1 (satu) pucuk senapan angin panjang  $\pm$  1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
    - 3 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01931/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tertanggal 16 Maret 1998 atas nama Faiz Sukma Nugraha dikembalikan kepada Faiz Sukma Nugraha;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014*



- 6 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febyanto adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur-unsur:
- Adanya suatu perbuatan, yaitu; Penembakan yang dilakukan oleh Aulia terhadap korban bernama Faiz Sukma Nugraha mengakibatkan mata kanan luka berat dengan peluru sampai saat gugatan ini diajukan masih bersarang dikelopak mata bagian dalam;
  - Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu; Sebagaimana Pasal 360 ayat (1) KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Bks., tanggal 02 Mei 2012;
  - Adanya kesalahan dari pihak pelaku yaitu dengan sembrono mengarahkan senapan angin ke arah mata korban dan menarik pelatuk yang ternyata berisi peluru yang kemudian mengenai mata kanan korban;
  - Adanya kerugian bagi korban yaitu; Bahwa akibat perbuatan pelaku, maka korban mengalami kerugian materil maupun immateril berupa:  
Kerugian Materil:
    - Yang sudah dikeluarkan;
    - Biaya perawatan rumah sakit;
    - Biaya transportasi keluarga selama dirawat dirumah sakit;
    - Biaya administrasi lainnya termasuk upaya hukum yang akan dikeluarkan;
    - Biaya operasi mata yaitu; untuk mengangkat peluru yang masih bersarang dikelopak mata kanan bagian belakang korban Biaya pasca operasi;Kerugian Immateril;
    - Cacat fisik yaitu mata kanan menjadi buta selamanya dan tidak dapat hidup normal seperti semula;
- 7 Bahwa tindakan yang dilakukan Aulia Fitra Febyanto (anak dibawah umur) terhadap Faiz Sukma Nugraha adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua, sebagaimana Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



- 8 Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febyanto terhadap Faiz Sukma Nugraha, telah menimbulkan cacat fisik dan sampai saat ini masih dalam perawatan dokter serta memerlukan operasi untuk mengangkat benda asing (peluru) yang bersarang di kelopak mata kanan bagian dalam yang memerlukan biaya yang sangat besar;
- 9 Bahwa Senapan Angin yang digunakan oleh Aulia Fitra Febyanto untuk menembak Faiz Sukma Nugraha ditemukan di rumah Tergugat III dan Tergugat IV, di mana Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui adanya Senapan Angin berada di rumahnya dan yang patut diduga tidak dirawat sebagaimana layaknya benda berbahaya, dan tidak melakukan upaya pencegahan agar "Benda Berbahaya" dimaksud disimpan di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak;
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat III dan IV sebagaimana point 9 (sembilan) di atas adalah perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian sebagaimana Pasal 1366 KUHPdata yang menimbulkan kerugian besar terhadap Penggugat, adapun unsur-unsur kelalaian menurut ilmu hukum adalah sebagai berikut:
  - 1 Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
  - 2 Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut;
  - 3 Tidak dijalankan kehati-hatian tersebut;
  - 4 Adanya kerugian bagi orang lain;
  - 5 Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul; (Dr.Munir Fuady Perbuatan Melawan Hukum Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005, hal. 73);Bahwa unsur lalai yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa Tergugat III dan IV mengetahui keberadaan Senapan Angin berada di tempat tidur di mana pengetahuan umum, tempat tidur bukan tempat penyimpanan barang berbahaya seperti Senapan Angin namun lalai tidak meletakkan ditempat yang sebenarnya;
  - 2 Bahwa seharusnya Tergugat III dan IV berkewajiban menyimpan Senapan Angin ditempat yang tidak dapat dengan mudah dijangkau oleh anak-anak;
  - 3 Tergugat III dan IV tidak hati-hati dan sembrono yang mengakibatkan Senapan Angin dimaksud digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (dibawah umur);
  - 4 Bahwa kecerobohan Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian bagi orang lain di mana anak Penggugat menjadi korban dan harus

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014*



mengeluarkan biaya rumah sakit yang sangat besar serta cacat mata sebelah kanan menjadi buta seumur hidup;

- 5 Bahwa apabila Tergugat III dan IV menyimpan senapan Angin ditempat yang tidak dapat dengan mudah dijangkau oleh anak-anak, maka penembakan oleh pelaku dapat dihindari dan tidak menimbulkan kerugian bagi korban;
- 11 Bahwa Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Pasal 1371 KUHPerduta;
- 12 Bahwa Penggugat telah melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akan tetapi tidak memperoleh kata sepakat;
- 13 Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febyanto, wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi baik berupa Kerugian Materil dan Immateril, kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua dari Aulia Fitra Febyanto, yaitu:

**Kerugian Materil:**

Biaya Rumah Sakit yang sampai saat ini

telah mencapai ± Rp 20.190.522,00

Perkiraan biaya operasi mata untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kelopak mata

bagian belakang ± Rp 46.125.870,00

Biaya pasca operasi ± Rp 50.000.000,00

Biaya operasional dan administrasi upaya hukum Rp 25.000.000,00

Total Kerugian materil Rp 141.816.392,00

**Kerugian Immateril**

Cacat mata sebelah kanan (buta seumur hidup) Rp1.000.000.000,00;

Total kerugian Materil dan Immateril seluruhnya Rp1.141.816.392,00;

(satu miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

- 14 Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Para Tergugat dengan memperhatikan segala kemampuan Para Tergugat;
- 15 Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan ini dengan sempurna, dan untuk menghindari upaya Para Tergugat mengalihkan kekayaannya, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
- 1 Sepeda Motor Merek Honda Kharisma Nomor Polisi B 6044 KEN, milik Tergugat III dan Tergugat IV;





- 2 Sepeda Motor Merek Honda Blade Nomor Polisi B 6026 KGW, milik Tergugat III dan Tergugat IV;
- 3 Tanah dan Bangunan [Saung] terletak di: Perum Pondok Cipta Blok G Rt.07/11, Kel. Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- 4 Tanah dan Bangunan terletak di: Perum Pondok Cipta Blok G No. 161 Rt.08/11, Kel. Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- 5 Tanah dan Bangunan terletak di: Perum Graha Indah Blok D 10/29 Rt 005/Rw 10 Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (Tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus berupa:

Kerugian Materil:

Biaya Rumah Sakit yang sampai saat ini

telah mencapai ± Rp 20.190.522,00

Perkiraan biaya operasi mata untuk mengeluarkan

peluru yang bersarang di kelopak mata

bagian belakang ± Rp 46.125.870,00

Biaya pasca operasi ± Rp 50.000.000,00

Biaya operasional dan administrasi upaya hukum Rp 25.000.000,00

Total Kerugian materil Rp 141.816.392,00

Kerugian Immateril

Cacat mata sebelah kanan (buta seumur hidup) Rp1.000.000.000,00;

Total kerugian Materil dan Immateril seluruhnya Rp1.141.816.392,00;

(satu miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa:
  - 1 Sepeda Motor Merek Honda Kharisma Nomor Polisi B 6044 KEN, milik Tergugat III dan Tergugat IV;
  - 2 Sepeda Motor Merek Honda Blade Nomor Polisi B 6026 KGW, milik Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014



- 3 Tanah dan Bangunan (Saung) terletak di:  
Perum Pondok Cipta Blok G RT.07/11, Kel. Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi  
(milik Tergugat III dan Tergugat IV);
- 4 Tanah dan Bangunan terletak di:  
Perum Pondok Cipta Blok G Nomor 161 Rt.08/11, Kel. Bintara Bekasi Barat,  
Kota Bekasi (milik Tergugat III dan Tergugat IV);
- 5 Tanah dan Bangunan terletak di:  
Perum Graha Indah Blok D 10/29 RT 005/RW 10 Jakamulya, Bekasi Selatan,  
Kota Bekasi rjempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II) Hal mana Sita Jaminan  
dimaksud menjadi berkekuatan eksekutorial apabila Para Tergugat tidak  
membayar ganti rugi secara tunai dan seketika sesuai putusan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I s/d IV seluruhnya;  
Atau, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa perbaikan gugatan Penggugat pada pokoknya ialah sebagai  
berikut:  
Pada point 13 (tiga belas) halaman 6 (enam) gugatan, Tertulis:  
"Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febyanto,  
wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi baik berupa kerugian materil  
dan immateril, kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua dari Aulia Fitra  
Febyanto, yaitu:" ... dan seterusnya;  
Seharusnya:  
13 Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Aulia Fitra  
Febyanto, wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi baik berupa  
Kerugian materil dan immateril, kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku orang  
tua dari Aulia Fitra Febyanto serta Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu :...dan  
seterusnya;  
Menimbang, bahwa perbaikan gugatan tersebut tidak sampai merubah hal-hal  
yang bersifat prinsipil, maka perubahan gugatan sedemikian dapat diterima Majelis;  
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan  
Putusan Nomor 228/PDT.G/2012/PN.BKS., tanggal 10 Januari 2013 dengan amar  
sebagai berikut:  
1 Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima sebagian;  
2 Menyatakan Aulia Fitra Febyanto, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan  
Perbuatan Melawan Hukum;





- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan Tergugat III dan Tergugat IV terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum Aulia Fitra Febryanto, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti-kerugian kepada Penggugat sebesar:
  - a Kerugian materiil sebesar Rp66.311.422,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
  - b Kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 228/PDT.G/2012/PN.BKS., tanggal 10 Januari 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 234/PDT/2013/PT.BDG., tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 228/Pdt.G/2012/PN.Bks., Jo. Nomor 234/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Nomor 49/Akta.K/2013/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi mendapatkan relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/Pdt/2013/PT.Bdg, tertanggal 31 Juli 2013, pada tanggal 12 September 2013, dan telah menyatakan Kasasi pada kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi Nomor 49/Akta.K/2013/Pn.Bks, Tertanggal 25 September 2013;
  - Bahwa dengan demikian Kasasi diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur undang-undang, maka sudah sepatutnya untuk diterima;
- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Yang Melekat Pada Pemohon Kasasi III Dan Pemohon Kasasi IV;
    - 1 Bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV tidak bisa katakan telah melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena peristiwa kelalaian (dalam perkara pidana) yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febryanto yang menyebabkan Termohon Kasasi menderita kerugian materiil terjadi di kebun obat yang pengelolaannya ditangani oleh Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV;
    - 2 Bahwa sebagaimana dalam daftar bukti T.III-4 dan T.IV-4 (dalam perkara 228/Pdt.G2012/Pn.Bks), yang menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV hanyalah mengelola lahan fasos dan fasum milik perum pondok cipta, dan bukan pemilik lahan tempat dimana terjadi peristiwa kelalaian (dalam perkara pidana), yang menyebabkan kerugian materiil termohon kasasi;
    - 3 Bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV tidak melihat adanya hubungan antara Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV yang memanfaatkan lahan fasos dan fasum untuk tanaman obat dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri termohon kasasi, karena Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV bukanlah pihak yang melakukan kelalaian;
    - 4 Bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV menilai alat/ barang bukti yang menyebabkan kelalaian itu terjadi bukanlah alat atau perangkat yang biasa digunakan oleh Pemohon Kasasi III dan Pemohon



- Kasasi IV untuk mengurus/memelihara tanaman obat yang dikelola oleh Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV;
- 5 Bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV pada saat peristiwa kelalaian itu terjadi tidak sedang ada ditempat kejadian sehingga tidak dapat serta tidak mampu untuk mencegah agar kelalaian tersebut tidak terjadi, sehingga dengan demikian tidak ada satupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV menilai janggal amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/Pdt/2013/PT.Bdg, tertanggal 31 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 228/Pdt.G2012/Pn.Bks, yang berbunyi, "Menyatakan Aulia Fitra Febryanto, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum", padahal nyata dan terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV, bukanlah pemilik dari senapan angin yang kemudian tanpa sengaja melukai termohon kasasi, bukan pula pihak yang menggunakan senapan angin tersebut, bukan pula orang yang menyimpan senapan dipinggir tempat tidur sehingga mudah dijangkau oleh Aulia Fitra Febryanto;
- 7 Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa *Judex Facti* pengadilan tinggi bandung telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Besaran Ganti Rugi Yang Harus Ditanggung Oleh Para Pemohon Kasasi;
- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak secara seksama dan teliti membaca berkas perkara aquo, mengingat banyak bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi terkait besaran ganti rugi yang dituntut oleh Termohon Kasasi dan kemampuan Para Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi dimaksud, sehingga penerapan *asas audi et alteram partem* dalam memutuskan perkara *a quo* dapat mencerminkan proporsionalitas besaran ganti rugi yang dibebankan;
- 2 Bahwa Para Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bandung telah mengesampingkan bukti T.I-3, T.II-3, T.III-3, T.IV-3, yang menggambarkan lebih rinci penghasilan Para Pemohon Kasasi serta hubungannya dengan kemampuan Para Pemohon Kasasi memenuhi ganti

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014



rugi yang dibebankan berdasarkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung Nomor 234/Pdt/2013/PT.Bdg, tertanggal 31 Juli 2013;

- 3 Bahwa Para Pemohon Kasasi melihat dasar perkara *a quo* adalah perkara pidana kelalaian yang dilakukan Aulia Fitra Febryanto, yang kemudian dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi, yang sampai saat ini perkaranya masih diperiksa di tingkat kasasi Mahkamah Agung;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dibebankan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febryanto yang notabene anak kandung dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, yang sampai dengan saat ini terhadap perkara pidananya masih dilakukan upaya hukum kasasi, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum yang melekat pada perbuatan Aulia Fitra Febryanto baru bisa dikatan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Termohon Kasasi serta baru bisa dituntut jika sudah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain;
- 5 Bahwa Para Pemohon Kasasi beranggapan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum terkait tuntutan immateriil yang dituntut oleh Termohon Kasasi, karena tuntutan immateriil merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit mengukur dan berdasarkan apa sampai kemudian *Judex Facti* memperkuat Putusan pengadilan negeri bekasi yang mengabulkan tuntutan immateriil Termohon Kasasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya dan telah berdasarkan hukum jika Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak tuntutan immateriil tersebut;
- 6 Bahwa sebagaimana dalil-dalil poin 1.1. s.d 1.7., maka sudah sepatutnya jika terhadap Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV dibebaskan dari tuntutan ganti rugi, karena faktanya tidak dapat dibuktikan Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada diri Termohon Kasasi;
- 7 Bahwa dengan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap perkara pidana atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Aulia Fitra Febryanto, maka sudah sepatutnya Para Pemohon Kasasi dibebaskan dari tuntutan ganti rugi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya diringankan dari tuntutan rugi yang tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata orang tua bertanggungjawab atas perbuatan atau kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka, Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua dari Aulia Fitria Febryanto yang telah terbukti perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan *duty of care*, dengan menyimpan senapan angin dengan sembarangan sehingga mudah digunakan oleh anak kecil;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang menempati/menguasai saung tempat senapan angin diletakkan yang digunakan Aulia Fitria Febryanto melalui Faiz Sukma Nugraha harus bertanggungjawab dan orang bertanggungjawab terhadap benda-benda berharga yang berada pada tempat-tempat yang dikuasai atau ditempatinya atau berada dibawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Dani Rukmana dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DANI RUKMANA, 2. NY. DIAN YUNIATI DANI RUKMANA, 3. OMAR RATMITA Bin DAHRUF, 4. HALIMAH**, tersebut;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 805 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003